THE INDONESIAN Forum

THE INDONESIAN Forum

Seri 109

Kamis, 27 Juni 2024

Rangkuman DISKUSI

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber
"The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA	**:**	**Urgensi Perbaikan Aturan Kampanye Menuju Pilkada 2024**
Pemateri	**:**	1. Arfianto Purbolaksono – Manajer dan Program The Indonesian Institute 2. Felia Primaresti – Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute 3. Puadi, S.Pd, MM – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI 4. Nurlia Dian Paramitha – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
Moderator	**:**	**Christina Clarissa Intania**
Partisipan	**:**	Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

Ringkasan

Pada hari Kamis 27 Juni 2024 The Indonesian Institute telah melaksanakan kegiatan diseminasi Policy Assessment (PolAss) pada *platform* The Indonesian Forum (TIF) Seri ke-109 yang berjudul "Urgensi Perbaikan Aturan Kampanye Menuju Pilkada 2024".

Dalam kegiatan TIF ini Arfianto Purbolaksono (Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute) dan Felia Primaresti (Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute) menjadi pembicara pemantik yang memaparkan hasil risetnya terhadap situasi kepemiluan yang terjadi pada Februari 2024. Selain itu, diseminasi ini di hadiri oleh narasumber tamu seperti Puadi, S.Pd., MM (Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI) dan Nurlia Dian Paramitha (Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)). Kedua narasumber tamu tersebut juga bertindak sebagai panelis yang mengomentari hasil kajian dari peneliti TII.

Pada sesi pemaparan materi pertama yang disampaikan oleh Felia Primaresti dengan judul riset "Kebijakan PKPU Nomor 15/2003 Tentang kampanye ditinjau Melalui Kerangka Formulasi dan Implementasi Kebijakan". Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 merupakan tonggak penting yang mengatur mekanisme kampanye dalam Pemilu 2024. Peraturan ini menggantikan PKPU Nomor 33 Tahun 2018. Namun, catatan organisasi masyarakat sipil (Perludem, Formappi, TII) mengungkap bahwa peraturan baru ini masih kurang merinci aspek penting terkait sosialisasi dan kampanye, meninggalkan ruang interpretasi luas bagi pelaku politik dan masyarakat. Selain itu, peraturan ini belum memenuhi ekspektasi dalam mengatur kampanye Pemilu 2024 dengan ketidakjelasan dan inkonsistensi yang membuka celah bagi praktik- praktik merugikan proses demokratisasi.

Felia sebagai peneliti pada kajian ini merumuskan pertanyaan penelitian menjadi tiga bentuk antara lain: *Pertama,* bagaimana dimensi formulasi kebijakan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia?; *kedua,* bagaimana praktik implementasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye? dan terakhir adalah rekomendasi yang dapat dilakukan penyelenggara pemilu.

Dalam kajian yang disusun oleh Felia menggunakan pendekatan teoritik formulasi kebijakan Sabatier. Pada aspek partisipasi, ia menemukan bahwa KPU sebagai penyelenggara belum menerapkan aspek ini di dalam penyusunan PKPU 15/2023. Sedangkan pada aspek konsistensi adanya ketidakjelasan dan ketidakselarasan dalam interpretasi sosialisasi dan kampanye dalam PKPU No 15/2023 diantara berbagai pemangku kepentingan. Hal ini mengundang kebingungan dan polemik di kalangan pihak terkait. Terakhir, pada konteks transparansi dan akuntabilitas proses pembuatan kebijakan KPU, terutama terkait PKPU 15/2023, masih belum menggambarkan komitmen yang kuat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terlihat dari terbatasnya akses terhadap hasil- hasil diskusi, catatan, dan notulensi yang bisa diakses publik.

Pada sesi pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Arfianto Purbolaksono tentang risetnya yang berjudul "Evaluasi Pengawasan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024". Riset yang dilakukan oleh Arfianto Purbolaksono dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pemilu di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Asas Luber sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era Reformasi berkembang pula asas Jurdil yang merupakan singkatan dari Jujur dan Adil. Untuk mewujudkan poin-poin di atas, maka penyelenggaraan pemilu penting untuk diawasi.

Dalam riset yang dilakukan oleh Arfianto terdapat tiga fokus pertanyaan penting antara lain yaitu: *Pertama,* praktik pengawasan peserta pemilu dalam kerangka implementasi kebijakan Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu 2024?; *kedua,* tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan Perbawaslu 2024?; *terakhir,* rekomendasi kebijakan terkait pengaturan pengawasan kampanye pemilu di masa yang akan datang.

Pada analisis kebijakan yang disusun menggunakan pendapat dari Quade. Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu: kebijakan yang diimpikan, kelompok target, organisasi yang melaksanakan, dan faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang implementasi kebijakan.

Hasil riset yang dilakukan salah satunya adalah pada aspek kebijakan yang diinginkan. Kebijakan Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 telah berjalan cukup baik, walaupun masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam implementasinya. Sosialisasi, koordinasi dan komunikasi baik di internal Bawaslu dari Bawaslu Republik Indonesia hingga Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/Desa maupun

dengan perwakilan peserta pemilu telah berjalan agar adanya keselarasan dalam implementasi Perbawaslu No 11/2023. Akan tetapi, variabel ini juga menemukan catatan bahwa pelaporan dalam pengawasan kampanye yang dilakukan oleh masyarakat belum banyak dapat teregistrasi dan dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Bawaslu ke depan terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur dan kelengkapan syarat baik formil serta materiil dalam pelaporan pelanggaran kampanye.

Rekomendasi yang diusulkan dalam hasil kajian ini yakni mendorong KPU dan Bawaslu melakukan revisi terhadap aturan kampanye misalnya dengan memperjelas pasal yang mengatur kegiatan seperti bazar dan lain-lain. Selain itu, pasal lainnya yang penting juga diperjelas adalah terkait penggunaan kampanye dengan media sosial. KPU dan Bawaslu dapat merevisi aturan kampanye di media sosial untuk persiapan Pilkada 2024.

Nurlia Dian Paramita merespon kajian yang telah disampaikan oleh kedua peneliti TII dengan menjelaskan situasi kepemiluan melalui pentingnya "Perbaikan Aturan Kampanye Menuju Pilkada 2024". Menurut narasumber terdapat beberapa kondisi yang muncul saat masa kampanye berlangsung diantaranya yakni; Kontestasi atas incumbent dan non incumbent terkait penggunaan fasilitas negara, produksi hoax, kampanye hitam dan politisasi sara, politik uang, masalah teknis (logistik belum sampai, surat suara tertukar, surat suara tercoblos) dan potensi konflik dari pendukung paslon.

Pada konteks bansos dalam menjelang pemungutan dinilai sebagai fenomena mendapatkan kritik banyak pihak, termasuk hakim konstitusi dengan putusan dissenting opinionnya kemarin yang memerintahkan dilakukan PSU di beberapa provinsj karena adanya pembagian bansos menjelang pemilu. Nurlia menyebutkan untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada haruslah berkaca pada modus-modus pelanggaran kampanye yang berkembang baik berkaitan dengan praktek politik uang, netralitas aparat, kampanye diluar jadwal kampanye, dan lain sebagainya.

Diskusi

Christina : Apa sih parameter yang harus dipenuhi untuk dijadikan standar ukur dalam partisipasi bermakna?

Jawaban

Felia :Bahwa dalam mengukur partisipasi bermana seharusnya dalam formulasi kebijakan dilibatkan sebelum pembuatan kebijakan itu diciptakan namun bermakna itu tidak hanya untuk formalitas saja, tetapi harus ada dialog sungguhan dan rembug bareng.

Denty :Menurut narasumber potensi pelanggaran kampanye seperti apa yang akan muncul dalam

pilkada, apakah akan sama seperti pemilu seperti yang tadı sudah dijelaskan atau ada potensi pelanggaran lain yang lebih khusus?

Jawaban

Arfianto : jalan masuk potensi pelanggaran kampanye dapat berupa dari aktivitas-aktivitas yang tidak jelas. termasuk misalnya dalam penentuan harga sembako. Secara umum potensi yang muncul akan kurang lebih sama dengan pemilu.

Nurlia : penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) menjadi trending dan menarik untuk mempengaruhi orang. Perlu ada aturan khusus mengenai hal ini. Selain itu, perlu ada juga aturan terkait praktik uang ini. masalah penyalahgunaan wewenang juga akan menjadi masalah.

Felia : pilkada merupakan sifatnya intens. Jika ada peraturan bermasalah, tidak diperbaiki, maka akan cenderung akan terjadi terus menerus. Oleh sebab itu perbaikan peraturan menjadi kunci terutama dalam proses pelibatan seluruh masyarakat.

Adinda : Untuk Mbak Mita, masalah soal ranah pusat atau provinsi dalam penindaklanjutan pelanggaran pemilu adalah masalah klasik yang kerap ditemukan dalam isu kebijakan lainnya. Belum lagi permasalahan silo mentality atau ego sectoral atas nama perbedaan nomenklatur, tupoksi, maupun etika birokrasi. Namun, hal ini jelas menjadi hambatan untuk menindaklanjuti permasalahan kebijakan, termasuk soal pelanggaran ketentuan kampanye. Apakah rekomendasi yang sebaiknya diajukan untuk mengatasi permasalahan klasik tersebut? Mungkin bisa share pengalaman JPPR terkait pelanggaran kampanye. Terima kasih!

Jawaban

Nurlia **:**rekomendasinya terkait peningkatan kapasitas terlebih dahulu . sebagian besar pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dinilai gagal dan perlu dibenahi. Oleh sebab itu domain pengawasan perlu diperkuat kembali.

Kesimpulan

Adapun dalam sesi terakhir ini narasumber memberikan pernyataan terakhirnya. Felia mengatakan pentingnya pelibatan dan mempertimbangkan saran dan rekomendasi publik. Masalahnya, penyelenggara pemilu masih punya political will yang rendah. SOP di KPU berbelit, perlu menyederhanakannya biar bisa mengakomodir lebih dalam.

Selain itu, Arfianto menyampaikan penyelenggara pemilu dalam membuat aturan harus membuka ruang secara luas, tidak sekedar ‘basa-basi’, tidak harus membuat aturan dari hasil pengkajian agar lebih baik kedepannya.

Terakhir, dari Nurlia (JPPR) menutup dengan pernyataan ketidaktransparanan memang sering terjadi, termasuk akuntabilitas dan ketidakjelasan. Memang melibatkan pemilih nantinya, tapi lebih mengakomodir kepentingan parpol. Perubahan kedepan adalah masyarakat mampu memberikan masukan, menengarkan dan melaksanakan.

Catatan :
1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".

TERIMA KASIH ~